

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah kejahatan tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, istilah kejahatan merupakan suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan jahat adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), yang sifatnya asosial, melanggar norma, melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan merupakan semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana) (Kartono, 2011).

Berdasarkan laporan Numbeo (2018), yang merupakan basis pengguna data terbesar dunia yang memberikan kontribusi data tentang kota dan negara di seluruh dunia, menyatakan tingkat kejahatan di Indonesia pada tahun 2018 berada pada peringkat ke 52 dari 115 negara. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia memperlihatkan bahwa setiap tahun tindak kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia cenderung meningkat. Berikut data yang tercatat di kepolisian oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017, tingkat kejahatan di Indonesia pada tahun 2012-2016 hanya mengalami sekali penurunan.

Tabel 1.1
Tingkat Kejahatan Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah
2012	341.159
2013	342.084
2014	325.317
2015	352.936
2016	357.197

Sumber: Badan Pusat Statistik, diunduh pada 06 September 2018

Data Tabel 1.1 mengindikasikan bahwa masalah tindak kejahatan di Indonesia sangat memerlukan kerja keras pemerintah untuk menurunkannya, terutama bagi pelaku tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum berupaya menurunkan tingkat kejahatan salah satunya dengan memberikan sanksi untuk mempertanggungjawabkan tingkah lakunya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan dalam menegakkan keadilan yaitu menggunakan sanksi hukum pidana. Terdapat beberapa sanksi pidana pelaku tindak kejahatan di dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional Pasal 62 ayat 1. Sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial (Priyatno, 2009).

Sanksi hukum pidana yang paling sering digunakan adalah pidana penjara. Para pelaku atau terpidana yang telah ditetapkan bersalah dengan vonis pidana penjara selama ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan, akan ditahan di dalam penjara atau yang saat ini dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (Priyatno, 2009). Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan

disebut dengan narapidana, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, defenisi lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana. Tujuan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaannya. Melalui pembinaan tersebut narapidana diharapkan dapat diterima dan berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Menjalani kehidupan sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan bukan merupakan sesuatu hal yang menyenangkan. Beberapa permasalahan terjadi ketika narapidana menjalani masa hukuman. Salah satu permasalahan yang rawan terjadi adalah padatnya penghuni sehingga menimbulkan terjadinya kelebihan kapasitas. Data dalam Republika (2018) menunjukkan bahwa jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia pada tahun 2018 tercatat mencapai 252.661 orang. Mengingat kapasitas tahanan dan narapidana hanya 123.598 orang, jumlah tahanan dan narapidana saat ini menyebabkan kelebihan kapasitas lebih kurang sebanyak dua kali lipat kapasitas sebenarnya.

Sesuai dengan pernyataan salah satu informan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh, menyatakan bahwa sebenarnya kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh hanya 70 orang, sedangkan saat ini narapidana dan tahanan sebagai warga binaan berjumlah 307

orang. Berikut data jumlah tahanan dan narapidana yang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh,

Tabel 1.2
Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh (Oktober 2018)

No	Kategori Hukuman	Jumlah
1.	Tahanan A I	7
2.	Tahanan A II	20
3.	Tahanan A III	42
4.	Tahanan A IV	8
5.	Tahanan A V	7
6.	Narapidana B I	203
7.	Narapidana BII A	17
8.	Narapidana BII B	1
9.	Narapidana B III	2
Total		307

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh

Padatnya penghuni di lembaga pemasyarakatan membuat narapidana merasakan kesesakan karena dituntut untuk dapat bertahan hidup dalam kamar hunian yang sempit dalam waktu yang cukup lama, bisa beberapa tahun, kadang-kadang sampai puluhan tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Agung (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kesesakan yang dirasakan narapidana di dalam kamar hunian sempit serta masa hukuman dalam kurun waktu tertentu, memiliki peran dalam timbulnya kondisi stress pada narapidana. Perasaan yang dialami narapidana ini akan menyebabkan perubahan emosional dan fisik. Perubahan emosional tersebut ditandai dengan perilaku mudah tersinggung, mudah cemas, mudah sedih, menutup dan menarik diri, sedangkan perubahan fisik ditandai dengan gangguan nyeri (Korchin, 1976).

Permasalahan lain yang terjadi pada narapidana menurut Tarsono (2002) yaitu narapidana dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan

barunya baik lingkungan fisik maupun sosial. Narapidana juga mengalami kehilangan kemerdekaan bergerak, yaitu berupa hilangnya kesempatan hubungan seksual, kehilangan hak pribadi, kehilangan mendapatkan kebaikan dan bantuan, kehilangan kerahasiaannya akibat prasangka buruk dari masyarakat.

Permasalahan fisik dan psikologis yang dapat menimbulkan stress pada narapidana juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan Ekasari dan Susanti (2009), menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan berupa tekanan fisik dimana mereka tidak dapat melakukan aktivitas sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu terdapat tekanan psikologis pada narapidana seperti kekhawatiran terhadap kehidupan keluarganya di luar sana, serta tekanan sosial ekonomi dimana saat ditahan di dalam lembaga pemasyarakatan, otomatis individu tersebut tidak dapat mencari nafkah dan akan memiliki status baru sebagai bekas narapidana yang mempunyai nilai negatif di mata masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada narapidana di atas, lembaga pemasyarakatan berupaya mempersiapkan narapidana agar siap kembali ke kehidupan normal setelah selesai menjalani masa pidana. Upaya lembaga pemasyarakatan yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana. Narapidana juga diberikan bimbingan selama menjalani masa hukuman. Pembinaan dan bimbingan diberikan berfungsi membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

Ruang lingkup pembinaan di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 terdiri dari dua bidang, bidang yang pertama yaitu pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Bidang yang kedua yaitu pembinaan kemandirian yang diberikan melalui program-program keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Pembinaan dan bimbingan juga diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh. Mereka memberikan pembinaan berupa keterampilan yang kemudian hasil karyanya diperjualbelikan, kegiatan hiburan, kegiatan-kegiatan pelatihan, seperti pihak lembaga pemasyarakatan memberikan pelatihan bertenak lele dan pelatihan mengenai bagaimana bercocok tanam. Pembinaan keagamaan, contohnya seperti kegiatan membaca Al-Quran dan shalat berjema'ah yang rutin dilakukan setiap hari, serta pelaksanaan khatam Al-Quran setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan keagamaan yang telah rutin dilakukan. Selain

itu, pihak lembaga pemasyarakatan juga menyediakan ruangan bagi narapidana yang ingin berkarya dengan keterampilan yang dimilikinya.

Narapidana diharuskan mengikuti pembinaan yang telah disediakan. Melalui pembinaan, mereka masih dapat beraktivitas dan mendapatkan ilmu dari kegiatan yang diadakan. Selain itu, kegiatan pembinaan juga bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap sesuatu yang bisa dilakukan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Melalui keterampilan yang didapat, narapidana diharapkan dapat menumbuhkan rasa optimisme dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang, memiliki rasa bahwa dirinya masih berguna, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini memberikan *input* yang positif serta dapat dijadikan bekal yang cukup setelah bebas, misalnya program yang mengasah keterampilan, olahraga, *skill* pekerjaan, maupun pendidikan yang dimiliki narapidana, sehingga membuat narapidana tidak merasa tertekan (dalam Nugroho, 2015). Optimisme merupakan keyakinan seseorang bahwa kejadian di masa depan akan memperoleh hasil yang positif (Carver & Scheier, 2002). Orang yang optimis cenderung memiliki ekspektasi positif secara menyeluruh meskipun dalam situasi buruk menghadapi kemalangan atau kesulitan dalam kehidupan. Optimisme merupakan sikap selalu memiliki harapan baik dalam segala hal untuk mengharapkan hasil yang menyenangkan (Carver & Scheier, 2002).

Beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh mengatakan bahwa mereka tetap yakin setelah selesai menjalani masa hukuman,

mereka akan kesulitan untuk kembali hidup normal seperti sebelumnya. Begitu juga dengan penolakan yang berasal dari keluarga mereka sendiri membuat mereka putus asa dan semakin berpikir bahwa tidak akan ada yang dapat menerima status mantan narapidana yang mereka sandang. Dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat, tidak akan mudah untuk memenuhinya karena mereka yakin tidak akan mendapatkan pekerjaan dengan status mantan narapidana meskipun sudah diberikan bekal melalui pembinaan. Sehingga mereka memiliki keyakinan negatif terhadap rencana yang akan mereka kerjakan setelah bebas hukuman. Keyakinan narapidana ini dapat berdampak pada fisik dan psikologis mereka. Frankl (2008) menyatakan bahwa dampak fisik dan psikologis tersebut dapat membuat narapidana merasakan perasaan tidak bermakna (*meaningless*) yang ditandai dengan perasaan pesimis untuk menjalani kehidupan normal, perasaan hampa, gersang, bosan, dan putus asa.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh narapidana dapat menimbulkan keyakinan negatif maupun stress, diperlukan optimisme untuk mengatasinya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Ekasari dan Susanti (2009) yang menunjukkan bahwa optimisme dengan stress memiliki hubungan negatif, yang diartikan bahwa ketika semakin tinggi tingkat optimisme seseorang, maka semakin rendah tingkat stress yang dialaminya, sebaliknya jika semakin rendah tingkat optimisme yang dimiliki, maka semakin tinggi tingkat stress yang dialaminya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap dua orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh pada tanggal 2 Januari 2018 mengenai kegiatan pembinaan yang diberikan oleh pihak

lembaga pemasyarakatan, diperoleh informasi dari narapidana H yang mengatakan bahwa para narapidana diberikan beberapa jenis pelatihan, seperti pelatihan beternak dan bertani. Menurutnya, ilmu yang diperoleh dari kegiatan pelatihan tersebut dapat digunakan untuk kehidupan setelah bebas dari masa tahanan.

Sejalan dengan wawancara narapidana H, narapidana A mengatakan bahwa meskipun yang bersangkutan di dalam lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman, kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dapat memberikan dampak positif untuk dirinya. Narapidana A merasa memiliki kesempatan untuk bermanfaat bagi orang lain saat bebas dari masa hukumannya. Narapidana A mengungkapkan bahwa selama ditahan di lembaga pemasyarakatan, A tetap dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, masih bisa melakukan pekerjaan pertukangan seperti saat bebas dahulu, diberikan kesempatan untuk ikut serta mengerjakan renovasi beberapa ruangan di lembaga pemasyarakatan, dan juga para pegawai lembaga pemasyarakatan juga tertarik untuk memperkerjakan A jika telah bebas. Sehingga setelah bebas A sudah memiliki aktivitas yang akan dikerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, meskipun narapidana sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, wawancara di atas mengindikasikan bahwa narapidana optimis memiliki gambaran aktivitas yang akan dikerjakan di masa depan melalui berbagai keterampilan yang diperoleh di lembaga pemasyarakatan.

Optimisme memiliki tempat yang paling penting dalam kehidupan individu. Optimisme dapat berfungsi untuk menghindari individu dari depresi, stress, dapat meningkatkan prestasi, dan memperkuat kesejahteraan fisik, serta status mental yang jauh lebih baik (Seligman, 2006). Optimisme juga menghasilkan pikiran positif yang menghindarkan seseorang dari kondisi terburuk yang dialaminya dan membuat individu memandang kegagalan sebagai sesuatu yang dapat diperbaiki.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, ternyata narapidana menghadapi beberapa permasalahan selama menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Serta narapidana juga memiliki permasalahan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi setelah bebas. Namun, dengan fasilitas yang disediakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan untuk narapidana menimbulkan perasaan pada narapidana bahwa mereka masih memiliki harapan yang positif dalam menjalani kehidupan saat menjalani masa hukuman dan mereka juga memiliki harapan positif dalam menghadapi kehidupan setelah bebas.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai optimisme narapidana. Sejauh ini belum ada kajian tentang gambaran optimisme pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh. Oleh karena itu penelitian mengenai optimisme pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah “seperti apakah gambaran optimisme narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran optimisme pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi dalam pengembangan ilmu-ilmu psikologi, khususnya mengenai optimisme pada narapidana dan juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait optimisme.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan memberikan informasi bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan program pembinaan untuk narapidana.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian gambaran optimisme narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini dijelaskan teori optimisme, pendekatan dalam optimisme, ciri-ciri optimisme, serta narapidana dan hak-hak narapidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan. Bab ini juga memaparkan identifikasi variabel penelitian, defenisi konseptual dan operasional, penjelasan mengenai subjek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, instrument alat ukur, validitas dan reabilitas alat ukur penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan analisa hasil dan pembahasan yang berisikan uraian singkat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

